



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Hana Wulandari, NIK. 6310096711860002, tempat lahir di Pati, tanggal 27 November 1986, jenis kelamin Perempuan, beralamat Jalan Transmigrasi, 4.5, RT. 011, Rw. 000, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 14 Oktober 2022 di bawah register nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 07 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/12/X/2004;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama: Eka Radhitya Wahabi, lahir di Pati, pada tanggal 21 Oktober 2010, anak kesatu, Jenis Kelamin Laki-laki, dari ayah Tangguh Sigit Anggoro dan ibu Hana Wulandari sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLU100047098, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 02 November 2010;
3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3318CLU100047098, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 02 November 2010, nama anak Pemohon tersebut tercatat sebagai Eka Radhitya Wahabi;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari semula Eka Radhitya Wahabi sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3318CLU100047098 di ubah menjadi Eka Radhitya Wahab sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarigadung, Nomor: 2.228/SRG-TU/X/2022;
5. Bahwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **Eka Radhitya Wahabi** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3318CLU100047098 diubah menjadi **Eka Radhitya Wahab** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hana Wulandari dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310096711860002, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tangguh Sigit Anggoro, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310092401830001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6310091003120418, yang dikeluarkan oleh Disdukpencahil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 31 Agustus 2018, dengan Kepala Keluarga atas nama Tangguh Sigit Anggoro, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3318CLU100047098, atas nama Eka Radhitya Wahabi, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Pati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/12/X/2004, antara Tangguh Sigit Anggoro dan Hana Wulandari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cluwak, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sri Wahyuni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan Tangguh Sigit Anggoro pada tanggal 7 Oktober 2004;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi, 4.5, RT. 011, Rw. 000, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut, Pemohon ada memiliki anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Eka Radhitya Wahabi yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2010;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Eka Radhitya Wahabi tersebut menjadi Eka Radhitya Wahab karena nama "**Wahabi**" sama dengan nama sebuah aliran dalam agama Islam yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan aliran yang Pemohon ikuti, sehingga dengan perubahan nama tersebut, nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;
- 2. **Siti Lestari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan Tangguh Sigit Anggoro pada tanggal 7 Oktober 2004;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi, 4.5, RT. 011, Rw. 000, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut, Pemohon ada memiliki anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Eka Radhitya Wahabi yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2010;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Eka Radhitya Wahabi tersebut menjadi Eka Radhitya Wahab karena nama "**Wahabi**" sama dengan nama sebuah aliran dalam agama Islam yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan aliran yang Pemohon ikuti, sehingga dengan perubahan nama tersebut, nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi, 4.5, RT. 011, Rw. 000, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-5, yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Tangguh Sigit Anggoro pada tanggal 7 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon memiliki anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Eka Radhitya Wahabi yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2010, sehingga dihubungkan dengan Bukti P-4, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua/ibu kandung dari anak yang bernama Eka Radhitya Wahabi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa Eka Radhitya Wahabi adalah anak dari Pemohon yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat Permohonan ini diajukan, sehingga masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mewakili Eka Radhitya Wahabi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Eka Radhitya Wahabi menjadi Eka Radhitya Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan yang mana Pemohon hendak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bln.



mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Eka Radhitya Wahabi menjadi Eka Radhitya Wahab karena nama "Wahabi" sama dengan nama sebuah aliran dalam agama Islam yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan aliran yang Pemohon ikuti, sehingga dengan perubahan nama tersebut, nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena maksud perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah demi kemaslahatan anak dan ketenangan batin Pemohon serta memudahkan Anak Pemohon dalam hal keseragaman administrasi di kemudian hari, dan arti dari nama anak tersebut tidak bertentangan dengan agama, adat, budaya serta peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan pencatatan perubahan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemohon dalam petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula **Eka Radhitya Wahabi** sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3318CLU100047098, diubah menjadi **Eka Radhitya Wahab** adalah sah;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Domas Manalu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedy Aristianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dedy Aristianto, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	100.000,00

Terbilang: seratus ribu rupiah;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)